



BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 09 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian tipe sesuai dengan perkembangan perubahan kebijakan pemerintah, dan untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa penyesuaian tipe dilakukan pada struktur organisasi Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2019 nomor 05, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05) diubah sebagai berikut:

Ketentuan huruf d angka 2 dan angka 17 serta huruf e angka 3 Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten, dengan tipe A;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, dengan tipe B;
- c. Inspektorat, menyelenggarakan fungsi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tipe A;
- d. Dinas terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dengan Dinas Daerah tipe A;
 2. Dinas Kesehatan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan Dinas Daerah tipe A;
 3. Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan Dinas Daerah tipe A;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan Dinas Daerah tipe B;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan Dinas Daerah tipe B;
 6. Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (untuk wilayah daratan) dan Bidang Perhubungan (untuk wilayah kepulauan) dengan Dinas Daerah tipe B;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan

Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik dengan Dinas Daerah tipe A;

8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dengan Dinas Daerah tipe B;
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan Dinas Daerah tipe A;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan Dinas Daerah tipe B;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan Dinas Daerah tipe B;
12. Dinas Pertanian dan Perkebunan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan Dinas Daerah tipe A;
13. Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan Dinas Daerah tipe B;
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Dinas Daerah tipe B;
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Dinas Daerah tipe B;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan Dinas Daerah tipe C;

17. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dengan Dinas Daerah tipe B;
 18. Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan Dinas Daerah tipe B;
 19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Dinas Daerah tipe A;
 20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan Dinas Daerah tipe B;
 21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan Dinas Daerah tipe A;
 22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan Dinas Daerah tipe C; dan
 23. Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran dengan Dinas Daerah tipe B;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan serta unsur penelitian dan pengembangan, dengan Badan Daerah tipe A;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian dan unsur pendidikan dan pelatihan dengan Badan Daerah tipe B;

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan, dengan Badan Daerah tipe A;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana dengan Badan Daerah tipe B;
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur Urusan Penunjang Keuangan Daerah, dengan Badan Daerah tipe B; dan
6. Kecamatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan Perangkat Daerah terdiri dari:
 1. Kecamatan Dompu dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Woja dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Pajo dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Hu'u dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Manggelewa dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Kilo dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Kempo dengan Tipe A; dan
 8. Kecamatan Pekat dengan Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 27 September 2019


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompus
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019 NOMOR 09..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR ..74.. TAHUN 2019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR
PENJELASAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE DUA PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.

I. UMUM

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Unsur Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Perangkat daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan di bidang sub urusan bencana. Penyesuaian status kelembagaan dan pengisian jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompus serta pengisian jabatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Dompus sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lama 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR...